



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

**JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720
TELP. (021) 5990707, FAX. (021) 5990711**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.3 / 315 -Disdik/2014

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS SIRRUL HIKMAH
PADA YAYASAN SIRRUL HIKMAH**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan di Kabupaten Tangerang, perlu didirikan satuan pendidikan ;
 - b. bahwa masyarakat melalui badan hukum yayasan atau perkumpulan atau perhimpunan atau perguruan dapat menyelenggarakan satuan pendidikan ;
 - c. bahwa masyarakat Kabupaten Tangerang membutuhkan pelayanan pendidikan Sekolah Menengah Atas ;
 - d. bahwa Yayasan SIRRUL Hikmah dianggap layak untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas dengan nama Sekolah Menengah Atas SIRRUL Hikmah ;
 - e. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Atas SIRRUL Hikmah ;
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
 - 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - 3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 80, Tambahan